



PUTUSAN

Nomor 3/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. DASTUTIONA SIMATUPANG, beralamat di Jalan Hibrida Raya Blok BD No. 5, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pembanding I semula Tergugat III;
2. HINSATOPA SIMATUPANG, beralamat di Jalan Kundur No. 6, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Pembanding II semula Tergugat IV;
3. NATHANIA CLARESTA SIRAIT, selaku Ahli Waris Pengganti dari Almh. ITA IDA SIMATUPANG, beralamat di Jalan Kundur No. 7, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Pembanding III semula Tergugat V;
4. IMMANUELA YOSEPHINE SIRAIT, selaku Ahli Waris Pengganti dari Almh. ITA IDA SIMATUPANG, beralamat di Jalan Kundur No. 7, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Pembanding IV semula Tergugat VI;
5. JONATHAN MARSAHALA SIRAIT, selaku Ahli Waris Pengganti dari Almh. ITA IDA SIMATUPANG, beralamat di Jalan Kundur No. 7, Kelurahan Simpang Empat,

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, sebagai Pembanding V semula
Tergugat VII;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patar
Pangasian, S.H., Herbet Abraham, S.H., Harris W.
Tinambunan, S.H., Alponso U. Siallagan, S.H.,
Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat
dan Konsultan Hukum PATAR PANGASIAN &
REKAN, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai,
Komplek Nangka Indah Blok B-01, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024;

LAWAN:

1. Ir. SAMOSE SIMATUPANG, MM, lahir di Langkat, tanggal 23 Agustus 1967, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pesona Vancouver Blok HE No. 12, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supesoni Mendrofa, S.H., Editor Gea, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor LAW FIRM - S A & PARTNERS, alamat kantor di Jalan Merbabu Nomor 35-D, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

2. EVAN BINSAR MAROJAHAN SIMATUPANG, selaku Ahli Waris Pengganti dari Alm. RISTUA SIMATUPANG, beralamat di Jalan Sei Bamban No. 10, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding I

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat I;

3. IRENE ELGRACE SIMATUPANG, selaku Ahli Waris Pengganti dari Alm. RISTUA SIMATUPANG, beralamat di Jalan Sei Bamban No. 10, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II; Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satria Braja Hariandja, S.H., M.H., Dr. Donald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., Kristopal Simarmata, S.H., Daniel Firman Silaen, S.H., M.Kn., Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Law Firm HS & Partners, beralamat di Jalan Sekip Komplek Sekip Mas No. A-12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024 dan April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 3/PDT/2025/PT MDN tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 3/PDT/2025/PT MDN tanggal 3 Januari 2025 Jo Nomor 3/PDT/2025/PT MDN tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PDT/2025/PT MDN tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 13 November 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Para Tergugat tentang gugatan obscuur Libel;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 655.500,00 (enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 13 November 2024 telah diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 November 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Maret 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Mdn Akte No.277/2024 tanggal 26 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Desember 2024, oleh Turut Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Desember 2024, selanjutnya oleh Terbanding semula Penggugat juga telah diajukan kontra memori banding tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI dan VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI dan VII pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Menyatakan surat kuasa dari Terbanding semula Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan sebagai surat kuasa khusus dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 13 November 2024, dan memohon supaya memutuskan:

1. Menerima permohonan Para Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 13 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya adalah sependapat dengan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 13 November 2024 memori banding dari Pembanding semula Tergugat III, IV, V,



VI dan VII Dan kontra memori banding dari Turut Terbanding I, Turut Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Tingkat Banding memperhatikan surat gugatan Terbanding semula Penggugat, Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menuntut hak warisnya atas harta peninggalan orang tuanya berupa:

a. Harta Tidak Bergerak, berupa:

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jl. Sei Bambi No. 10, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jl. Turi No. 18, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jl. Teratai No. 30, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jl. Deli Indah IX No. 160, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 5) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jl. KH Wahid Hasyim No. 37 K, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 6) Sebidang Tanah yang terletak di Jl. Pelita Gang Natio No. 3, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 7) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jl.



Kundur No. 6, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

8) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jl. Siberut No. 7, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

9) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah di Jl. Petala Bumi No. 4, Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

10) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Kavling Marinir Blok BD No. 5-6, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

b. Harta Bergerak, berupa:

1) 20 (dua puluh) lembar Saham Perseroan Terbatas atas nama Nyonya ELSYERIA BORU HUTAJULU (ic. Alm. K. SIMATUPANG / ic. Alm. KONSTAN SIMATUPANG), pada PT. AIR JERNIH, yang berkantor pusat di Kota Pekanbaru;

2) Tabungan (simpanan uang di Bank) dari Alm. K. SIMATUPANG / Alm. KONSTAN SIMATUPANG;

3) Tabungan (simpanan uang di Bank) dari Almh. E. Br HUTAJULU / Almh. ELSYERIA HUTAJULU;

4) Perhiasan berupa Emas dan Berlian;

5) Deposito;

6) Kendaraan Roda 4 (Mobil);

Menimbang, bahwa dari harta yang disebutkan Terbanding semula Penggugat tersebut dalam surat gugatannya ternyata terhadap barang tidak bergerak tidak disebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari barang tidak bergerak tersebut seperti nomor sertifikatnya jika sudah bersertifikat, atas nama siapa harta tersebut, demikian juga dengan Tabungan (simpanan uang di Bank) tidak jelas di Bank mana dan berapa jumlahnya, perhiasan berupa mas dan berlian juga tidak disebutkan berapa jumlah dan nilainya,



siapa yang menguasainya, deposito juga tak jelas deposito di Bank Mana, demikian juga dengan kendaraan roda 4(mobil) juga tidak jelas jenisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang memori banding Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI dan VII yang menyatakan surat kuasa Terbanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1795 KUHPerdara menyatakan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa;

Selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum Edisi 2007 Mahkamah Agung R.I tahun 2008 ditegaskan "Surat Kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya digunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek dan objek yang tertentu pula";

Menimbang, bahwa kalau diperhatikan surat kuasa Terbanding semula Penggugat dalam surat kuasa tersebut sudah mencantumkan untuk kepentingan apa kuasa diberikan, dan juga telah disebutkan pihak Penggugat dan Tergugatnya meskipun tidak semua Tergugat dicantumkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat kuasa yang digunakan kuasa Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini sudah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, tidak dicantumkannya kompetensi relative pengadilan dan tidak dicantumkannya semua pihak Tergugat tidaklah menghilangkan sifat surat kuasa tersebut sebagai suatu surat kuasa khusus karena dalam surat kuasa tersebut sudah disebutkan untuk kepentingan apa surat kuasa tersebut dibuat dan sudah disebutkan pihak-pihaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI dan VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 13 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, sementara yang mengajukan banding adalah Para Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI dan VII maka Para Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI dan VII harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI dan VII tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 13 November 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI dan VII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 yang terdiri dari Yoserizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., dan Tumpal Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, Potalfin Siregar, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

dto

dto

DR. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Yoserizal, S.H., M.H.

dto

Tumpal Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Potalfin Siregar , S.H.MH

Perincian biaya :

MateraiRp10.0000,00

RedaksiRp10.000,00

Biaya prosesRp130.000,00

JumlahRp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)